



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**  
Email : [bapendakabupatenpangandaran@gmail.com](mailto:bapendakabupatenpangandaran@gmail.com)

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 15 Februari 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Restoran

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.
2. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.
3. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.
4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Menguasai Komputer.
2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.
3. Memahami Prosedur Pendataan Wajib Pajak Restoran.
4. Memahami Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Restoran.
5. Disiplin Dan Bertanggungjawab.
6. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.

**Keterkaitan :**

1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
2. Petugas Lapangan.
3. Petugas Pelayanan
4. Operator SIPADARAN.
5. Wajib Pajak.

**Peralatan /Perlengkapan :**

1. Formulir Pendaftaran.
2. Komputer Set
3. Jaringan Internet.
4. Printer.

**Peringatan :**

Wajib Pajak Restoran Yang Tidak Mendaftarkan Diri Dalam Waktu 30 Hari Sejak Usaha Efektif Dilakukan, Maka Pendaftaran Objek Secara Jabatan.

**Pencatatan dan Pendataan :**

Formulir Pendaftaran Yang Di Isi Wajib Pajak Dibawa Oleh Petugas Lapangan Untuk Diarsipkan.

PANGANDARAN, 28 MARET 2022  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN



**H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd**

Pembina IV/a

NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK RESTORAN**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA	MUTU BAKU			KET.
			Bidang Pendataan & Pendaftaran	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendataan orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki obyek pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP), dengan diberikan formulir pendaftaran kepada calon wajib pajak restoran.			Formulir Pendataan.		Daftar WP yang telah terdaftar dan yang belum terdaftar.	
2.	Monitoring 30 hari sejak usaha restoran efektif dilakukan.						
3.1.	Calon Wajib Pajak Restoran menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan di tandatangani dengan melampirkan :  [a] Fotokopi KTP WP (Pemilik dan Pengelola). [b] Fotokopi Keterangan Domisili Usaha. [c] Fotokopi Dokumen Perijinan apabila diperlukan. [d] Surat Kuasa bermaterai jika diwakilkan, disertai fotocopy KTP Penerima Kuasa.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung.	15	Tersampainya Formulir Pendaftaran yang sudah terisi lengkap beserta lampirannya.	
3.2.	Verifikasi kelengkapan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen lampiran.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung.	15	Terperiksanya pengisian Formulir Pendaftaran dan kelengkapan lampirannya.	
3.3.	Verifikasi lapangan tentang spesifikasi calon WP apabila diperlukan.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung, dan disposisi kelengkapan dokumen.	1440	Berita Acara Hasil Verifikasi.	
3.4.	Operator Aplikasi SIPADARAN menginput data wajib pajak kemudian Menerbitkan NPWPD.			Data isian induk wajib pajak dan objek pajak.	2880	Penerbitan Kartu NPWPD.	
4.	WP Restoran yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka pendaftaran objek secara jabatan.			Data isian induk wajib pajak dan objek pajak, Berita Acara.	2880	Terbitnya Kartu NPWPD secara Jabatan.	
5.	Penyerahkan Kartu NPWPD kepada WP dan Banner untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.			Kartu NPWPD.	4320	Diserhkannya Kartu NPWPD dan Banner ke WP.	
	Jumlah Waktu				11550 mnt		